BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 317 /KPTS/III.03/2020

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Teknis yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Rumah Swadaya di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Mengingat : Mekanisme Teknis Pelaksanaan pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima bantuan rumah swadaya;
c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan rumah swadaya;
d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
f. melakukan pemantauan dan evaluasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf e, Tim Teknis berwenang untuk:
a. mengkoreksi proposal yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;
b. mengkoreksi dokumen gambar teknis dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan (KPB);
c. mengkoreksi form rencana penggunaan dana dan atau rencana anggaran biaya yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;
d. mengkoreksi Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan; dan
e. mengkoreksi laporan kemajuan (progres) pembangunan dan penggunaan dana perumahan swadaya yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;p

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

OPD | BAG UM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D PU P PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 317 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL : 1 Juli 2020

TIM TEKNIS
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

NO	TIM TEKNIS KABUPATEN	TIM TEKNIS PEKON	LOKASI PENEMPATAN (PEKON)	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT-RUMAH)
1	KASI PERUMAHAN	SEKRETARIS DESA / PEKON SUOH	SUOH	BANDAR NEGERI SUOH	51
2	KASI PERUMAHAN	KASI PEMBERDAYAAN PEKON SIMPANG SARI	SIMPANG SARI	SUMBER JAYA	87
3	KASI PERUMAHAN	KASI PEMBERDAYAAN PEKON MUARA JAYA II	MUARA JAYA II	KEBUN TEBU	29
4	KASI KAWASAN PERMUKIMAN	SEKTRETARIS DESA / PEKON MEKAR JAYA	MEKAR JAYA	GEDUNG SURIAN	61
5	KASI PENATAAN RUANG	SEKTRETARIS DESA / PEKON HUJUNG	HUJUNG	BELALAU	50

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN I	
4	D PU PR	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS